



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Krayan No. 1 Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119
Telp./Fax. (0541) 741033 – 748482
E-Mail : lemilit_unmul@yahoo.com

**SURAT PENUGASAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 233/H17.16/PG/2013
Tanggal 20 Maret 2013

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2013, saya menugaskan

Nama : **Uman, S.Si., M.Si**
NIP : 19660311 199702 1 001
Jabatan : Dosen Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unmul / Ketua Tim Peneliti
Alamat : Kampus FKIP Unmul Gn. Kelua Samarinda

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian "Potensi Senyawa Metabolit Sekunder Dari Fraksi N-Heksan Kulit Batang *Melochia umbellata* (Houtt) Stapf Var. *Degrabrata* (Paliasa Sebagai Antimikroba".

A. Dasar Penugasan :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan APBN;
- (6) Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- (7) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2010, tentang Organisasi dan tata keuangan Kementerian Pendidikan Nasional;
- (9) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unmul Nomor : DIPA-023.04.2.415166/2013, tanggal 01 Mei 2013;
- (10) SK. Rektor No. 701/DT/2013, tanggal 4 Juni 2013, tentang Penerima Hibah Penelitian Program Desentralisasi Di Lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman Tahun 2013.

B. Lingkup Kegiatan dan jangka waktu

- (1) Melakukan Kegiatan Penelitian Potensi Senyawa Metabolit Sekunder Dari Fraksi N-Heksan Kulit Batang *Melochia umbellata* (Houtt) Stapf Var. Degrabrata (Paliasa Sebagai Antimikroba
- (2) Laporan Kemajuan harus disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya minggu ke 3 bulan Agustus sebanyak 3 (tiga) eksemplar
- (3) Draft Laporan Akhir harus disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya minggu ke 3 bulan Oktober 2013 sebanyak 4 (empat) eksemplar
- (4) Tim Peneliti harus melakukan seminar hasil penelitian yang dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman minggu ke 4 bulan Oktober 2013
- (5) Peneliti wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian yang dikoordinasikan oleh Lemlit kepada :
 - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002;
 - Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta ;
 - BAPPENAS c.q. Biro APKO Jl Suropati No. 2 Jakarta;
 - Perpustakaan Universitas Mulawarman.
- (6) Laporan Akhir Penelitian yang sudah disempurnakan, disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman sebanyak 7 (tujuh) eksemplar disertai ringkasan laporan akhir penelitian sebanyak 2 eksemplar, artikel ilmiah dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 2 eksemplar, poster 70 cm x 70 cm dan 2 keping CD yang berisi keempatnya serta data-data pendukung lainnya selambat – lambatnya minggu ke 3 bulan Nopember 2013
- (7) Bukti pertanggungjawaban keuangan harus diserahkan kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman selambat lambatnya tanggal 30 Nopember 2013

C. Anggaran Penelitian

- (1) Pembiayaan Kegiatan Penelitian Potensi Senyawa Metabolit Sekunder Dari Fraksi N-Heksan Kulit Batang *Melochia umbellata* (Houtt) Stapf Var. Degrabrata (Paliasa Sebagai Antimikroba) dibebankan kepada DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2013 Nomor : DIPA-023.04.2.415165/2013, tanggal 01 Mei 2013 dengan alokasi biaya sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (2) Pengelolaan dana penelitian dilakukan secara swakelola oleh peneliti dan seluruh penggunaan dana penelitian dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman

D. Syarat Pencairan Anggaran dana Penelitian

- (1) Panjar diberikan sebesar 70% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan setelah Proposal kegiatan penelitian maupun Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (KAKTOR) yang diajukan oleh peneliti telah mendapat persetujuan dari Ketua Lembaga penelitian Universitas Mulawarman.
- (2) Sisanya diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ketua Lembaga penelitian Universitas Mulawarman dengan catatan peneliti telah menyerahkan laporan akhir beserta kelengkapan lainnya dan seluruh penerimaan panjar/dana yang diterima sebelumnya telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Pengawasan

- (1) Ketua Lembaga Penelitian berkewajiban untuk mengawasi maupun mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian serta mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar, laporan akhir, pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana yang dijanjikan oleh peneliti dalam usulan penelitiannya.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

F. Sanksi

- (1) Apabila sampai akhir tahun anggaran hasil kegiatan penelitian belum juga diserahkan kepada Ketua Lembaga Penelitian maka seluruh dana yang tersisa dan belum dipertanggungjawabkan wajib disetor kembali ke kas negara atau ke kas daerah sesuai dengan sumber perolehan dana kegiatan penelitian.
- (2) Kelalaian atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan program Penelitian pada tahun berikutnya;

G. Barang Inventaris

Pembelian peralatan (inventaris) sehubungan dengan kegiatan penelitian wajib diserahkan ke Lembaga Penelitian sebagai barang Inventaris Universitas Mulawarman yang pengelolaan administrasinya berada dibawah Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman.

H. Lampiran Rencana Anggaran dan Belanja (Terlampir)



Fitri D. Makrina Tindangen, M.Pd
NIP. 19630903 198710 2 001

PIHAK KEDUA


Usman, S.Si., M.Si
NIP. 19660311 199702 1 001